



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Surat Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa
3. Fotocopy KTM atau Transkrip Nilai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sipemohon membawa berkas Surat Keterangan Domisili (Beasiswa) ke Petugas Paten.
2. Petugas Paten menerima dan melakukan pemeriksaan Surat Keterangan Domisili (Beasiswa), apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Petugas untuk kemudian diproses lebih lanjut kepada Kasi Tapem.
4. Kasi Pelum menerima Berkas dari Petugas dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas sudah lengkap maka akan diserahkan kepada petugas untuk di teruskan ke seccam, jika berkas belum lengkap
5. Sekcam memeriksa kembali berkas Surat Keterangan Domisili (Beasiswa) yang sudah diverifikasi terlebih dulu oleh Kasi Pelum dan Kasi Kesosbud, berkas yang sudah di Verifikasi oleh Sekcam diserahkan kepada petugas untuk di teruskan ke Camat
6. Camat menandatangani berkas Surat Keterangan Domisili (Beasiswa) yang sudah di verifikasi oleh Sekcam
7. Berkas Surat Keterangan Keterangan Domisili (Beasiswa) yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke petugas untuk diberikan nomor register
8. Berkas Surat Keterangan Berdomosili (Beasiswa) yang sudah di nomor register kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap
9. Berkas yang asli yang telah di fotocopy di serahkan kepada petugas untuk di berikan cap stempel, kemudian berkas yang udah di cap stempel di kembalikan kepada si pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili (Beasiswa)

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Mandau